



LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Direktur Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi



Sugeng Raharjo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem dan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN/Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh stakeholders)	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70 %	70 %	100 %
2. Meningkatkan kualitas kebijakan akreditasi	3. Persentasi kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %	100 %	100 %
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97 %	99,80%	102,89%
Rata-rata capaian Tahun 2022				100,72 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja (indikator kinerja 1, 2 dan 3) memenuhi target dengan capaian 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja (indikator kinerja 4) melebihi target dengan capaian 102,89%. Pada tahun 2022, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menambah jumlah skema akreditasi yang diakui internasional yaitu Skema Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 08 Juli 2022 dan pengakuan tingkat regional yaitu Skema Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) pada 02 Juni 2022. Dalam rangka memfasilitasi pemangku kepentingan, telah dioperasikan layanan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Jasa Konstruksi, Sertifikasi *Sustainable Forest Management* (IFCC -SFM) dan Sertifikasi PEFC/IFCC *Chain of Custody* (Coc).

Pada tahun 2022, telah diterbitkan 9 (Sembilan) kebijakan KAN tentang persyaratan skema akreditasi. Selain itu telah diterbitkan perubahan persyaratan umum akreditasi (KAN U 01, KAN U 03 dan KAN U 04) dan beberapa persyaratan khusus dan atau tambahan (KAN K) sebagai upaya dukungan sistem akreditasi dalam peningkatan layanan akreditasi LPK.

Dalam rangka peningkatan dan efisiensi layanan akreditasi, pada Juni 2022 telah di-*launching* layanan akreditasi online pada laman <http://layanan.kan.or.id/>, yang merupakan pembaharuan dari aplikasi layanan akreditasi online (KANMIS). Dalam rangka implementasi sistem ini, maka dilakukan transisi serta review terhadap dokumentasi mutu terkait dengan kegiatan akreditasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengelola pagu awal sebesar Rp. 750.000.000- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 487.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 486.380.443,- atau mencapai 99.80 %.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 telah dilakukan *refocussing* anggaran disertai tindak lanjut realisasi dengan lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan sosialisasi maupun pelatihan melalui daring (*online*).

Kolaborasi dan sinergi antar unit kerja di BSN

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melakukan kolaborasi dan sinergi (crosscutting) dengan:

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia dalam kegiatan :

1. Harmonisasi dokumen teknis kalibrasi yang digunakan dalam proses akreditasi
2. Diskusi aktif isu kritis akreditasi bidang kalibrasi
3. Dukungan Laboratorium SNSU sebagai Lembaga Metrologi Nasional untuk jaminan ketertelusuran Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi
4. Dukungan SDM SNSU sebagai Asesor dan Panitia Teknis dalam proses akreditasi KAN

Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dalam kegiatan:

1. Pemeliharaan efektivitas penerapan sistem akreditasi
2. Harmonisasi penyusunan dokumen akreditasi
3. Penyelenggaraan rapat panitia teknis sebagai evaluasi hasil asesmen
4. Penyelenggaraan Rapat KAN untuk pengambilan keputusan akreditasi
5. Menindaklanjuti keluhan pelanggan akreditasiharmonisasi koordinasi dengan pemangku kepentingan
6. Ketersediaan dokumen-dokumen KAN yang digunakan dalam proses akreditasi
7. Ketersediaan sistem yang digunakan dalam proses akreditasi
8. Ketersediaan dan dukungan kompetensi personil KAN (Personil Permanen, Asesor, Panitia Teknis, Tenaga Ahli, Konsil KAN)
9. Harmonisasi persyaratan internasional/regional untuk pemenuhan kewajiban Badan Akreditasi dalam mempertahankan/memperoleh pengakuan internasional/regional
10. Ketersediaan skema akreditasi

Kedeputian Pengembangan Standar dalam kegiatan:
Dukungan Ketersediaan dan kesesuaian SNI yang digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kegiatan:

1. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam proses akreditasi/akan mengajukan akreditasi
2. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan SNI

Pusat Data dan Informasi BSN dalam kegiatan:

1. Pengembangan aplikasi akreditasi online
2. Dukungan Ketersediaan jaringan internet, server, back up data

Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi:

1. Publikasi kegiatan akreditasi

Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum:

1. Dukungan Ketersediaan personil, pengembangan kompetensi personil, evaluasi personil
2. Penanganan hukum untuk permasalahan dalam proses akreditasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum (contoh: pemalsuan sertifikat penilaian kesesuaian/penyalahgunaan symbol KAN)
3. Penanganan naskah Kerjasama dengan pemangku kepentingan

Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan:

1. Dukungan Perencanaan, Pengelolaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kerja
2. Dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kerja (ruang kerja, laptop/komputer,dll)

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Peran Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	12
II.1.1 Visi dan Misi	12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
II.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	18
III.2 Capaian Kegiatan	25
III.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
Penutup	27
LAMPIRAN	
Lampiran I: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran II: Foto-foto kegiatan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022.


I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem dan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
2. penyiapan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
3. penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangin sistem dan harmonisasi akreditasi; dan
5. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Struktur Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	0	1	0	0	1
2.	Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium	3	7*)	4	0	14
3.	Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1	12#)	0	0	13
Jumlah		4	20	4	0	28

Catatan:

- No. 2 dan 3 - *) Ada 4 (empat) orang ASN berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri [PPNPN]
- No. 3 - #) Ada 1 (satu) orang ASN berstatus PNS sedang Cuti Luar Tanggungan Negara [CLTN]

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki 28 personil yaitu 14 personil untuk Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium dan 13 personil untuk Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. 4 dari 28 personil berstatus PPNPN yang bertugas sebagai pengadministrasi. Seluruh personil yang terdapat di direktorat sistem dan harmonisasi telah memenuhi kompetensinya dan mampu menjalankan tugas dan fungsi direktorat sistem dan harmonisasi.

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Permasalahan tersebut antara lain: masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil- hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks "perang ekonomi" pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta

sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Pemecahan dari permasalahan yang ada diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional serta pengakuan yang telah diperoleh seperti *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Accreditation Forum (IAF)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

- i. menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- ii. melaksanakan harmonisasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi atau pun dengan kementerian/lembaga pemerintah;
- iii. memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- iv. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- v. mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama yang berkaitan dengan sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Kompetensi personel di bidang akreditasi	Kebutuhan akselerasi kompetensi personel di bidang akreditasi dalam memenuhi perkembangan kebutuhan akreditasi dan penilaian kesesuaian yang dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan 2. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel, <i>refreshment</i>/ penyegaran kompetensi personel
b. Sistem informasi akreditasi	Kebutuhan informasi tentang akreditasi yang cepat dan tepat	Launching pengembangan sistem akreditasi online yang mengakomodir efisiensi waktu proses akreditasi dan evaluasi personel akreditasi.
c. Perkembangan kebutuhan akreditasi oleh pemangku kepentingan	Pesatnya kebutuhan akreditasi dalam kegiatan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan 2. Pengembangan skema akreditasi baru untuk memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan
d. Perkembangan akreditasi di internasional	Perkembangan skema akreditasi baru atau perubahan persyaratan akreditasi di tingkat regional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif dalam pertemuan di forum regional dan internasional 2. Harmonisasi persyaratan akreditasi dengan persyaratan di regional dan internasional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sesuai Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	<ul style="list-style-type: none">- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh stakeholder- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional
	Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian	<ul style="list-style-type: none">- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan

Untuk Customer Perspective yang akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan indikator Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional. Sedangkan dari Internal process perspective akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Presentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders	100 %
	2. Presentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70 %
2. Meningkatkan kualitas kebijakan akreditasi	3. Presentasi kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (4177) melalui:

1. Kegiatan: Forum (4177.AEB), yang terdiri dari:
 - Pembahasan Posisi KAN dalam Forum APAC, ILAC, dan IAF (4177.AEB.051)
 - Peran Aktif dalam Forum APAC, ILAC, dan IAF (4177.AEB.052)
 - Evaluasi MRA Skema Akreditasi LPK (4177.AEB.053)
2. Kegiatan: Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (4177.AFA) yang terdiri dari:
 - Pemeliharaan Sistem dan Skema Akreditasi (4177.AFA.051)
 - Focuss Group Discussion (FGD) Refreshment Personel Akreditasi (secara virtual)
 - Focuss Group Discussion (FGD) Dalam Mendukung Kompetensi Pengembangan Skema Akreditasi (secara virtual)

- Focuss Group Discussion (FGD) Dalam Mendukung Kompetensi Pemeliharaan Skema Akreditasi (secara pertemuan fisik
- Rapat Koordinasi Pemeliharaan Skema Akreditasi
- Pemeliharaan Sistem dan Skema Akreditasi (4177.AFA.052)
- Hasil Evaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Skema Akreditasi (4177.AFA.053)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders	100 %	96,87 %	96,87 %
	2. Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70 %	70 %	100 %
2. Meningkatkan kualitas kebijakan akreditasi	3. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %	100 %	100 %
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97 %	99,80 %	102,89%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi
----------------------	--

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders	% skema	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
2. Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	% skema	100%	70 %	70 %	100 %	100 %	50 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 98,45%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja 1: Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders

- Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders adalah 100% dari 35 (tiga puluh lima) skema. Adapun skema yang dihasilkan pada tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah :

1. Laboratorium Pengujian (SNI ISO/IEC 17025)
2. Laboratorium Kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025)
3. Laboratorium Medik (SNI ISO 15189:2012)
4. Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI ISO/IEC 17043:2010)
5. Produsen Bahan Acuan (SNI ISO 17034:2016)
6. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020)
7. Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 (SNI ISO/IEC 17021)
8. Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001 (SNI ISO/IEC 17021)
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000 (SNI ISO/IEC 17021)
10. HACCP SNI CAC/CRP (SNI ISO/IEC 17021)
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 (SNI ISO/IEC 17021)
12. Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan SNI ISO 13485 (SNI ISO/IEC 17021)
13. Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001 (SNI ISO/IEC 17021)
14. Sistem Manajemen Rantai Pasok SNI ISO 28000 (SNI ISO/IEC 17021)
15. Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium SNI ISO 35001 (SNI ISO/IEC 17021)
16. Sistem Manajemen Anti Penyusapan SNI ISO 37001 (SNI ISO/IEC 17021)
17. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001 (SNI ISO/IEC 17021)
18. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001 (SNI ISO/IEC 17021)
19. Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065)
20. Penilaian Hutan Lestari (SNI ISO/IEC 17065)

21. Verifikasi Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC 17065)
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata (SNI ISO/IEC 17065)
23. Sertifikasi Halal (SNI ISO/IEC 17065)
24. Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (SNI ISO/IEC 17065)
25. Ekolabel (SNI ISO/IEC 17065)
26. Organik (SNI ISO/IEC 17065)
27. Indonesian Sustainable Palm Oil (SNI ISO/IEC 17065)
28. Indo GAP (SNI ISO/IEC 17065)
29. Sertifikasi Person (SNI ISO/IEC 17024)
30. Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065) (dalam transisi ke SNI ISO/IEC 17029)
31. ICAO CORSIA (SNI ISO 14065)
32. Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)
33. Badan Usaha Jasa Konstruksi (SNI ISO/IEC 17065)
34. Sustainable Forest Management (SNI ISO/IEC 17021-1)
35. IFCC COC (SNI ISO/IEC 17065)

Indikator Kinerja 2: Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional

- Target tahun 2022 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 15 (lima belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 08 Juli 2022 dan pengakuan tingkat regional yaitu Skema Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 02 Juni 2022.
- Pengakuan skema akreditasi harus dipertahankan untuk memfasilitasi perdagangan di nasional dan internasional. Dan pencapaian realisasi sebanyak 15 (lima belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA, yaitu :
 - Skema berbasis ISO/IEC 17025. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu
 - 1) Laboratorium Pengujian
 - 2) Laboratorium Kalibrasi

- Skema berbasis ISO 15189 yaitu untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 3) Laboratorium Medik
- Skema berbasis ISO/IEC 17043:2010 untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 4) Penyelenggara Uji Profisiensi
- Skema berbasis ISO/IEC 17021. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 5 yaitu :
 - 5) Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001),
 - 6) Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001),
 - 7) Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000),
 - 8) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001),
 - 9) Sistem Manajemen Energi (ISO 50001),
 - 10) Sistem Manajemen *Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)*
 - 11) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)
 - 12) Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 (ISO 45001)
- Skema berbasis ISO/IEC 14065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 13) Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065) / GHG Validation and Verification (ISO 14065)
- Skema berbasis ISO/IEC 17065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 14) Lembaga sertifikasi produk. Hasil peer evaluasi yang diadakan pada tahun 2020 telah mendapat pengakuan untuk penambahan sub scope meliputi ecolabel, organik, verifikasi legalitas kayu dan hutan lestari.
- Skema berbasis ISO/IEC 17024. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 15) Lembaga sertifikasi person.
- Skema berbasis ISO/IEC 17020. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 16) Lembaga inspeksi.

- Indikator kinerja ini tidak terdapat perubahan target dengan indikator sebelumnya tahun 2021 yaitu 70%. Target tahun 2022 dapat dipenuhi sebesar 70% sehingga diperoleh capaian adalah 100%.

**SASARAN
2**

Meningkatkan kualitas kebijakan akreditasi

**Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	% (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	50 %

Indikator Kinerja 3 Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acua

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (research-based policy) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

- Pada tahun 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menetapkan rumusan indikator kinerja 3 adalah Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan dengan target dan realisasi dihitung dalam "% (persen)".
- Evaluasi realisasi target dan capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) menunjukkan prestasi kinerja yang masih dipertahankan secara konsisten dengan capaian 100% .
- Pada tahun 2022, telah diterbitkan 9 (Sembilan) kebijakan KAN tentang persyaratan skema akreditasi. Selain itu telah diterbitkan perubahan persyaratan umum akreditasi (KAN U 01, KAN U 03 dan KAN U 04) dan beberapa persyaratan khusus dan atau tambahan (KAN K) sebagai upaya dukungan sistem akreditasi dalam peningkatan layanan akreditasi LPK.
- Dalam rangka peningkatan dan efisiensi layanan akreditasi, pada Juni 2022 telah di-*launching* layanan akreditasi online pada laman <http://layanan.kan.or.id/>, yang merupakan pembaharuan dari aplikasi

layanan akreditasi online (KANMIS). Dalam rangka implementasi sistem ini, maka dilakukan transisi serta review terhadap dokumentasi mutu terkait dengan kegiatan akreditasi untuk perbaikan berkelanjutan.

**SASARAN
3**

Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran

**Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	% (persen)	99,87 %	≥ 97 %	99,80 %	100,72 %	100 %	51,5 %

Indikator kinerja 4: Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja (Indikator kinerja 4). Capaian kinerja untuk indikator kinerja 4 tersebut sebesar 99,80% melebihi target minimal yaitu 97% sehingga diperoleh rata-rata capaian sebesar 100,72 %. Kendala/hambatan utama terhadap pencapaian target realisasi maksimal 100% di tahun 2022 adalah situasi corona pandemic yang belum pulih serta beban kesibukan asesor cukup tinggi di akhir tahun sehingga pelaksanaan FGD dan sosialisasi belum terpenuhi maksimal.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.5
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
4177	Kegiatan / Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi			100
4177.AEB	Forum	3	3	100
4177.AEB.001	Forum Regional dan Internasional Akreditasi LPK			
4177.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	33	33	100
4177.AFA.001	Sistem dan Skema			100

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN 2021, pagu awal Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022 adalah sebesar Rp 750.000.000,- dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2021 sehingga pagu menjadi Rp 487.352.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 486.380.443,- atau 99,80%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu*	Realisasi	
4177	Kegiatan / Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	487.352.000	486.380.443	99,80
4177.AEB	Forum	128.124.000	127.437.430	99.46

4177.AEB.001	Forum Regional dan Internasional Akreditasi LPK	128.124.000	127.437.430	99,46
4177.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	359.228.000	358.943.013	99,05
4177.AFA.001	Sistem dan Skema	359.228.000	358.943.013	99,05

Catatan: Pagu *) ditetapkan dari pagu anggaran setelah *refocussing*.

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mampu melakukan efisiensi sumber daya Biaya/Anggaran dengan perhitungan sbb:

$$E = [1 - (\text{Realisasi} / \text{Capaian}) / (\text{Pagu} \times \text{Target})] \times 100\%$$

$$E = [1 - (486.380.443 \times 99,80\%) / (487.352.000 \times 97\%)] \times 100\%$$

$$E = 3\%$$

Sehingga di tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 99,80% melebihi target minimal yaitu 97% dengan rata-rata capaian sebesar 100,72 % serta telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 3%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2022, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja (indikator kinerja 1, 2 dan 3) memenuhi target dengan capaian 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja (indikator kinerja 4) melebihi target dengan capaian 100,72% yang disertai capaian efisiensi anggaran sebesar 3%,

Pada tahap selanjutnya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki program untuk penguatan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing akan terus menjadi fokus dalam peningkatan kinerja direktorat hingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi untuk peningkatan kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal, efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Raharjo
Jabatan : Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Sugeng Raharjo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1 Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders	70 %
	2 Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	100 %
2 Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	3 Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	98 %
3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	4 Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥97 %

Kegiatan
1 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Anggaran (Rp.)
750.000.000

Pihak Kedua

Donny Furnomo J. E

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama

Sugeng Raharjo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(revisi)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Raharjo
Jabatan : Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Donny Purnomo

Jakarta, 12 Juli 2022
Pihak Pertama



Sugeng Raharjo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(revisi)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	
		Volume	Satuan
1 Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1 Persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders	100	%
	2 Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70	%
2 Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	3 Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100	%
3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	4 Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥97	%

Kegiatan	Anggaran 2022	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Anggaran 2022	750,000,000

Pihak Kedua


 Donny Purnomo

Jakarta, 12 Juli 2022
 Pihak Pertama


 Sugeng Raharjo

LAMPIRAN 2


FOTO-FOTO KEGIATAN DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI



Training IFCC




Pelatihan SNI ISO/IEC 17065 Skema LSBU




Workshop Global GAP



Sosialisasi Kebijakan LSUHK



Pelatihan Asesor IFCC



Pelatihan Asesor LSBU